

DAFTAR INFORMASI DIKECUALIKAN PPID KABUPATEN PADANG LAWAS TAHUN 2025

No	Informasi Yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1.	Dokumen Penawaran Pengadaan Barang dan Jasa (Dokumen pihak ke III) - Data perusahaan; - Rencana anggaran biaya; - Jenis spesifikasi pekerjaan.	- Undang-Undang No. 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan; - Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pasal 17 huruf b; - Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah; - Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018tentangPengadaan Barang/ Jasa Pemerintah.	- Mengakibatkan adanya persaingan usaha yang tidak sehat; - Mengganggu kepentingan atas hak kekayaan intelektual.	- Bisa menjaga keakuratan dan obyektivitas penilaian; - Melindungi hak atas kekayaan intelektual dan menjaga persaingan usaha yang sehat.	25 tahun atau bisa diperpanjang berdasarkan keputusan kepala lembaga kearsipan.
2.	Rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pengadaan barang dan jasa.	- Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pasal 17 huruf b;	Menimbulkan penilaian yang tidak obyektif terhadap rekanan dan terjadi persaingan usaha yang tidak sehat.	Penetapan nilai pengadaan yang akurat dan wajar.	Selama proses pengadaan barang dan jasa berlangsung.

		- Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah; - Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah.			
3	Dokumen barang dan jasa yang pelaksanaannya sedang dalam proses atau sedang berjalan, termasuk dokumen pengawasan dan perencanaan.	- Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pasal 6 angka 3 huruf e.	Dapat menghambat proses pengadaan barang dan jasa.	Menjaga obyektivitas dalam penilaian barang dan jasa.	Selama proses pengadaan barang dan jasa berlangsung, kecuali informasi yang dapat dibuka meliputi: - Pagu; - sumber dana; - waktu pelaksanaan; - satuan kerja; - metode pemilihan; - syarat kualifikasi; - jenis kontrak; - lokasi; - kualifikasi usaha.

4.	Data identitas pelapor kejadian tidak baik	- Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; - Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang ITE sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang ITE; - Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pasal 17 huruf h; - Undang-Undang No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan pasal 44 ayat 1 huruf h.	Terjadi konflik di masyarakat.	Keamanan pelapor dilindungi.	Permanen atau dapat dibuka jika ada permintaan dari pihak berwajib.
5.	Data Pribadi Penduduk	- Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pasal 84 ayat(1)dan(2),pasal85 ayat (1), (2), dan (3).	Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang.	Melindungi rahasia pribadi seseorang.	- Sampai terbitnya Keputusan Menteri Dalam Negeri/ Gubernur/ WaliKabupaten/ Bupati tentang ijin untuk memperoleh data pribadi penduduk,

		- Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pasal 1 ayat 1 angka (22) dan ayat 18 angka (1) - Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pasal 17 huruf h - Undang-Undang No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan pasal 44 ayat 1 huruf h			atau dapat dibuka jika yang bersangkutan memberikan izin dan kepentingan publik berkaitan dengan posisi seorang dalam jabatan publik; - Menteri sebagai penanggung jawab hak akses data kependudukan.
6.	Laporan Keuangan yang belum diaudit oleh Inspektorat, Banwas atau BPK	- Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Pasal 17 huruf i dan pasal 3 huruf e; - Instruksi Presiden No. 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.	Informasi publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan.	Melindungi kerahasiaan laporan keuangan yang masih memerlukan audit dari pihak terkait.	Dapat dibuka setelah laporan keuangan tersebut diaudit.

7.	Dokumen keuangan (SPJ, SP2D, SPM, SPP dll)	- Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan; - Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pasal 17 huruf i.	Dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.	Menjaga kerahasiaan dokumen keuangan sampai proses audit.	Dapat dibuka setelah diaudit.
8.	Akta otentik yang bersifat pribadi dan wasiat	- Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), pasal 17 huruf g; - Undang-Undang No 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan pasal 44 ayat 1.	Dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.	Melindungi dokumen pribadi.	25 tahun atau dapat diperpanjang jika ada persetujuan dari kepala lembaga kearsipan.
9.	Memorandum	- Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), pasal 17 huruf i; - Undang-Undang No 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan pasal 44 ayat 1 dan pasal 66 ayat 3.	Dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.	Melindungi dokumen pribadi.	25 tahun atau dapat diperpanjang jika ada persetujuan dari kepala lembaga kearsipan.

10.	Laporan keuangan BUMD (PDAM Tirta Taman Sari, PD. BPR Bank Daerah, PD. Aneka Usaha)	- Undang-Undang No. 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan; - Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pasal 17 huruf I; - Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.	Mengungkap data pribadi perusahaan.	Melindungi kerahasiaan laporan keuangan yang masih memerlukan audit dari pihak terkait.	Retensi masa arsip selama 10 tahun dan setelah habis dapat dimusnahkan.
11.	Data Pribadi Penerima Bantuan Sosial	- Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Tansaksi Elektronik;	Membuka rahasia pribadi dan bisa dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.	Kerahasiaan hak pribadi dan perlindungan hak pribadi.	- Sampai terbitnya Keputusan Menteri Dalam Negeri/ Gubernur/ Wali Kabupaten/ Bupati tentang izin untuk memperoleh data pribadi penerima bantuan sosial, atau dapat dibuka jika yang bersangkutan memberikan izin; - Menteri sebagai penanggung jawab

		- Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pasal 17 huruf h; - Undang-Undang No 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan pasal 44 ayat 1 huruf h; - Peraturan Presiden No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.			hak akses data pribadi penerima bantuan sosial; - Informasi yang dapat dibuka hanya nama dan alamat penerima bansos.
12.	Data Identitas Pribadi PMKS di penampungan sementara/shelter Srindit	- Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial; - Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pasal 17 huruf h; - Undang-Undang No 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan pasal 44 ayat 1 huruf h.	Akan menentukan asal usul PMKS tersebut diketahui.	Kerahasiaan pribadi terlindungi.	7 hari kecuali bila tidak ada keterangan dan sakit bisa diperpanjang.

13.	Data Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH)	- Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Pasal 17 huruf h; - Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.	Membuka rahasia anak dan berdampak pada kejiwaan dan masa depan.	Perlindungan hak-hak anak dan memberi ruang gerak pada anak.	Selama berstatus anak.
14.	Kasus Sengketa Hukum	- Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pasal 17 huruf a; - Undang-Undang No 43 tahun 2009 tentang Kearsipan pasal 44 ayat 1 huruf a dan pasal 66 ayat 3 huruf a.	Dapat menghambat proses penyelesaian sengketa hukum.	Melindungi proses penyelesaian sengketa hukum.	25 tahun dan dapat diperpanjang setelah mendapatkan persetujuan dari kepala lembaga kearsipan.
15.	Data Identitas Klien Pusat Pelayanan Terpadu (PPT)	- Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pasal 17 huruf h;	Penyalahgunaan data identitas klien.	- Terlindunginya data identitas klien; - Memberikan rasa aman untuk klien.	- 25 tahun atau dapat diperpanjang jika mendapat persetujuan dari kepala lembaga kearsipan;

		- Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2008 tentang Tata cara dan mekanisme pelayanan terpadu.			- Data dapat dibuka untuk kepentingan penyidikan atau mendapatkan persetujuan dari yang bersangkutan.
16.	Riwayat, kondisi, dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik dan psikis seseorang - Data rekam medis pasien rumah sakit/ poliklinik.	- Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Pasal 17 huruf h; - Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pasal 57.	Data pasien yang bersifat pribadi dan rahasia jadi terungkap.	- Menjaga privasi dan melindungi penyalahgunaan data yang bersangkutan; - Melindungi pasien dari tindakan diskriminasi.	25 tahun atau dapat diperpanjang setelah mendapatkan persetujuan dari kepala lembaga kearsipan dan atau mendapat persetujuan dari pihak yang bersangkutan.
17.	Hasil uji kesehatan	- Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h; - Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.	Data pasien yang bersifat pribadi dan rahasia jadi terungkap.	- Menjaga privasi dan melindungi penyalahgunaan data yang bersangkutan; - Melindungi pasien dari tindakan diskriminasi.	25 tahun atau dapat diperpanjang setelah mendapatkan persetujuan dari kepala lembaga kearsipan dan atau mendapat persetujuan dari pihak yang bersangkutan.

18.	Hasil Assessment Pengujian PNS	- Undang-Undang No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan pasal 44 ayat 1 huruf I; - Undang-Undang No. 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pasal 17 huruf h angka 4; - Peraturan Kepala BKN No. 23 Tahun 2011 tentang Pedoman Penilaian Kompetensi PNS.	Mengungkapkan data pribadi PNS yang bersifat rahasia.	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia.	- Bersifat terbuka dalam proses manajemen, tetapi tidak untuk dipublikasikan (terbatas untuk manajemen kepegawaian); - Dapat dibuka setelah 25 tahun berdasarkan Undang-Undang Kearsipan.
19.	Data Nilai Peserta Ujian Kabupaten Padang Lawas - CPNS; - Ujian Dinas; - Ujian KPPI (Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah).	Undang-Undang No. 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pasal 17 huruf h angka 4.	Menimbulkan keresahan.	Menjaga kondisi yang kondusif di lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas.	Sampai dengan adanya pengumuman resmi.
20.	Penilaian Kinerja/ Prestasi Kerja PNS.	- Undang-Undang No. 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pasal 17 huruf h angka 4; - Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja PNS;	Data pribadi pegawai terkait penilaian kinerja dapat disalahgunakan.	Melindungi data pribadi pegawai yang bersifat rahasia.	25 tahun atau dapat diperpanjang apabila mendapat persetujuan dari kepala lembaga kearsipan.

		- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 8 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen kinerja PNS.			
21.	Data Usulan Pemindahan dan Pengangkatan PNS (Mutasi).	- Undang-Undang No. 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pasal 17 huruf I; - Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai.	Dapat menghambat proses pemindahan dan pengangkatan PNS.	Menjaga kondisi yang kondusif di lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Lawasn.	Sampai diterbitkannya SK.
22.	Ijin Perceraian PNS	- Undang-Undang No. 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pasal 17 huruf I; - Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 tentang perubahan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian PNS.	Pihak luar campur tangan	Menjaga kondisi yang kondusif selama proses ijin berlangsung.	Proses perijinan sampai dengan penjatuhan keputusan.

23.	Hukuman disiplin pegawai	- Undang-Undang No. 43 tahun 2009 tentang Kearsipan pasal 66 ayat 3; - Undang-Undang No. 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pasal 17 huruf h; - Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai.	Mengungkapkan data pribadi kepegawaian PNS yang bersifat rahasia.	Melindungi data pribadi kepegawaian PNS yang bersifat rahasia.	25 tahun atau dapat diperpanjang setelah mendapatkan izin dari kepala lembaga kearsipan.
24.	Usulan Formasi Kebutuhan Pegawai Pemerintah Kabupaten Padang Lawas	Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pasal 17 huruf i.	Dapat menghambat proses pengusulan kebutuhan.	Menjaga kondisi yang kondusif di lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas.	Dapat dibuka setelah ada pengumuman penerimaan CPNS.
25.	a. Lembar Temuan Pemeriksaan (LTP); b. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).	- Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pasal 17 huruf i dan j; - Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.	Menimbulkan stigma yang tidak sesuai karena perbedaan persepsi atas suatu pernyataan penilaian antara birokrasi dan masyarakat pada umumnya.	Rekomendasi/ Pernyataan yang dimuat dalam Lembar Temuan Pemeriksaan (LTP) dan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dapat lebih efektif dan kondisi untuk adanya perhatian sistem tata kelola.	Dapat dibuka jika mendapat persetujuan pihak berwenang.

26.	Dokumen atau surat-surat yang dikeluarkan oleh perusahaan (pihak ke 3).	- Undang-Undang No. 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan; - Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pasal 17 huruf b dan i.	- Mengganggu perlindungan hak atas kekayaan intelektual; - Persaingan usaha tidak sehat.	Melindungan hak atas kekayaan intelektual dan persaingan usaha yang sehat.	10 tahun dan setelah masa retensi habis dapat dimusnahkan.
27.	Dokumen perselisihan hubungan industrial.	- Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pasal 17 huruf I; - Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.	Mengganggu proses penyelesaian perselisihan.	Menjaga keberlangsungan proses penyelesaian perselisihan.	Setelah proses perselisihan selesai.
28.	Laporan hasil evaluasi intelijen tentang keamanan di Kabupaten Padang Lawas.	- Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf c; - Undang-Undang No. 43 tahun 2009 tentang Kearsipan pasal 66 ayat 3.	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan.	Melindungi sistem pertahanan suatu daerah.	- Dapat dibuka jika diminta oleh pihak berwenang; - 25 tahun dapat diperpanjang jika mendapatkan izin dari kepala lembaga kearsipan.
29.	Data pribadi pemohon penelitian	Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h.	Terjadi penyalahgunaan data pribadi.	Melindungi data pribadi seseorang	Dapat dibuka jika mendapatkan izin dari yang bersangkutan.

30.	Data G30S PKI, Tapol dan Napol	Undang-UndangNo. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal (KIP) pasal 17 huruf h.	Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang.	Melindungi hak pribadi	Dapat dibuka setelah statusnya sudah dicabut namun bukan data pribadinya.
31.	Data Pribadi Anggota Linmas	- Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h; - Undang-Undang No. 43 tahun 2009 tentang Kearsipan pasal 44 ayat 1; - Peraturan WaliKabupaten Padang Lawasn No. 25 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat.	Data pribadi dapat disalahgunakan.	Melindungi data pribadi anggota Linmas.	Bisa dibuka jika mendapat persetujuan dari yang bersangkutan.
32.	Identitas dan data pribadi pelanggaran penegakan perda dan yustisi	- Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pasal 17 huruf a; - Undang-Undang No. 43 tahun 2009 tentang Kearsipan pasal 44 ayat 1; - Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur	Penyalahgunaan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab	Keamanan data pelanggaran terjaga dengan baik	- Identitas pribadi ditutup dapat dibuka jika diperlukan oleh pihak yang berwenang; - Data yang dibuka hanya secara jumlah pelanggar.

		Satuan Polisi Pamong Praja.			
33.	Berkas Tipiring	Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pasal 17 huruf a ayat 1.	Dapat menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana.	Proses penegakan hukum dapat berjalan dengan lancar.	Dapat dibuka jika ada permintaan dari pihak berwenang
34.	Data pribadi pelapor dan terlapor kejadian bencana	- Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pasal 17 huruf a; - Undang-Undang No. 43 tahun 2009 tentang Kearsipan pasal 44 ayat 1 huruf h.	Data pribadi tersebut dapat disalahgunakan	- Melindungi data pribadi pelapor dan terlapor; - Menjaga keamanan data agar bisa terjaga dengan baik.	Dapat dibuka jika mendapatkan ijin dari yang bersangkutan/ pihak berwenang untuk keperluan penyidikan.
35.	Data perusahaan andalalin	- Undang-Undang No. 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan; - Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pasal 17 huruf b; - Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2011 tentang Manajemen Rekayasa, Analisis Dampak serta	Mengungkap data perusahaan (pemrakarsa) yang bersifat rahasia.	Menjaga/ melindungi data/ informasi dari penyalahgunaan oleh pihak lain yang menjaga suasana kondusif lingkungan kerja.	10 tahun dan setelah retensi selesai dapat dimusnahkan.

		Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas.			
36.	CIF (<i>Customer Information File</i>) - Data pribadi nasabah; - Data keuangan nasabah; - Data nasabah terkait.	- Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-UndangNo.10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan; - Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen; - Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pasal 17 huruf h; - Undang-Undang No. 43 tahun 2009 tentang Kearsipan pasal 44 ayat 1 huruf h; - POJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.	- Mengungkapkan rahasia pribadi seseorang; - Melindungi rahasia pribadi seseorang.	Aspek dan norma kerahasiaan bank.	Permanen atau bisa dibuka apabila mendapat persetujuan dari yang bersangkutan.

37.	Analisa dan permohonan kredit nasabah	- Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan; - Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pasal 17 huruf h.	Penyalahgunaan informasi yang tidak bertanggung jawab.	Aspek dan norma kerahasiaan bank.	Tidak terbatas kecuali mendapatkan ijin.
38.	Laporan hasil pemeriksaan nasabah dari OJK	- Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan; - Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen; - Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang	Penyalahgunaan informasi yang tidak bertanggung jawab.	Aspek dan norma kerahasiaan bank.	25 tahun atau dapat diperpanjang jika mendapat persetujuan dari kepala lembaga kearsipan.

		Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pasal 17 huruf h angka 3, 4, dan 5; - Undang-Undang No. 43 tahun 2009 tentang Kearsipan pasal 44 ayat 1 huruf h; - POJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.			
39.	Hasil laporan pemeriksaan terhadap PD. BPR Bank Daerah SUMUT, PD. Aneka Usaha, PDAM.	- Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan; - Undang-Undang No. 43 tahun 2009 tentang Kearsipan pasal 44 ayat 1 huruf h	Penyalahgunaan informasi yang tidak bertanggung jawab.	Aspek dan norma kerahasiaan bank.	25 tahun atau dapat diperpanjang jika mendapat persetujuan dari kepala lembaga kearsipan.
40.	Daftar user dan password server/ aplikasi/ perangkat TIK	- Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang ITE sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang	Penyalahgunaan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.	Keamanan data bisa terjaga dengan baik sehingga tidak dapat dibajak oleh hacker yang	Selama password/kode masih digunakan.

		No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang ITE; - UUNo.14Tahun2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17; - Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.		tidak bertanggung jawab.	
41.	Berita/ radiogram rahasia	- Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf c angka 6.	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara.	Melindungi pertahanan dan keamanan negara.	Selama pengungkapannya membahayakan keamanan negara.
42.	Hasil/ notulen rapat pimpinan, AKD, Pansus	- Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf I; - Undang-Undang No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 66 ayat 3 huruf i; - Peraturan DPR RI No. 1 Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Dewan	Terungkapnya surat-surat yang sifatnya dirahasiakan.	Perlindungan terhadap surat-surat yang sifatnya dirahasiakan.	25 tahun namun bisa diperpanjang apabila mendapat persetujuan dari kepala lembaga kearsipan.

		Perwakilan Rakyat Daerah.			
43.	Data pribadi anggota perpustakaan	- Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h dan huruf j; - Undang-Undang No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan pasal 44 ayat 1 huruf h dan pasal 66 ayat 3 huruf h.	Mengungkap rahasia pribadi.	Melindungi data pribadi	25 tahun dan bisa diperpanjang jika ada izin dari kepala lembaga kearsipan atau mendapatkan izin dari pihak yang bersangkutan.
44.	Arsip Leter C (<i>Soft copy</i>)	- Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pasal 17 huruf h dan huruf j; - Undang-Undang No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 66 Ayat 3 huruf i dan pasal 44 ayat 1 huruf i.	Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat.	Melindungi hak kekayaan intelektual dan menyediakan data untuk pemeriksaan.	25 Tahun dan bisa diperpanjang jika ada izin dari kepala Lembaga kearsipan.
45.	Arsip Ijazah (<i>Soft copy</i>)	- Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pasal 17 huruf h dan huruf j; - Undang-Undang No. 43 Tahun 2009 tentang	Mengungkap rahasia pribadi	Melindungi data pribadi.	25 Tahun dan bisa diperpanjang jika ada izin dari kepala lembaga kearsipan.

		Kearsipan pasal 66 ayat 3 huruf i dan pasal 44 ayat 1 huruf i.			
46.	Surat-surat yang bersifat rahasia dengan kode x sangat rahasia (SR) dan rahasia R dan konfidensial.	- Undang-Undang No 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf I; - Undang-Undang No 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 44 ayat 1 huruf i.	Dapat mengungkapkan isi dari surat-surat yang sifatnya perlu dirahasiakan.	Menjaga kerahasiaan dokumen yang sifatnya rahasia.	25 tahun/masih bisa ditutup apabila memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam perundang-undangan.
47.	Data potensi, data profiling wajib pajak, laporan hasil pemeriksaan, surat tagihan pajak daerah, SPTPD dan pembayaran pajak daerah.	- Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang ITE sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang ITE; - UUNo.14Tahun2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pasal 17 huruf h.	Dapat menyebabkan penyalahgunaan data.	Melindungi/mengamankan database objek pajak.	25tahunatau sampai ada persetujuan dari orang yang bersangkutan atau sampai ada perintah dari penegak hukum.
48.	Laporan Pajak Pribadi (LP2P)	Undang-UndangNo. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pasal 17 huruf h.	Mengungkap rahasia (data kekayaan pribadi).	Melindungi rahasia (data kekayaan) pribadi.	Sampai ada persetujuan tertulis dari wajib pajak yang bersangkutan.

49.	Data pribadi wajib pajak daerah dan retribusi	Undang-UndangNo. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pasal 17 huruf h.	Dapat mengungkapkan rahasia (data kekayaan pribadi).	Melindungi atau mengamankan data objek pajak dan retribusi.	Sampai mendapatkan izin untuk diperpanjang oleh kepala lembaga kearsipan serta dapat dibuka apabila ada perintah dari penegak hukum.
50.	Dokumen penyelesaian sengketa/ konflik tanah	Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pasal 17 huruf a.	Dapat menghambat proses penegakan hukum	Membantu kelancaran proses penegakan hukum	Sampai dengan proses penyelesaian konflik selesai
51.	Rincian nilai investasi, produksi dan pemasaran perusahaan	- Undang-Undang No. 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan; - Undang-Undang No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang Pasal 3 dan 4; - Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pasal 17 huruf b; - Undang-Undang No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian pasal 69.	Dapat mengganggu kepentingan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha yang tidak sehat dan dapat merugikan perusahaan yang datanya diekspose.	Dapat melindungi hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha yang tidak sehat dan menjaga iklim usaha tetap kondusif.	10 tahun dan apabila habis masa retensinya dokumen dapat dimusnahkan.

KETUA PPID UTAMA
KABUPATEN PADANG LAWAS
Plt.KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA
KABUPATEN PADANG LAWAS



IRSAN SOLEH LUBIS,S.Si
Pembina
NIP. 198206302009041004